

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang permasalahan

Wilayah merupakan ruang dimana orang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Wilayah negara sebagai suatu ruang tidak hanya daratan tetapi juga udara dan laut, wilayah ruang udara dan daratan dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan, wilayah perairan atau laut dimiliki oleh negara pantai atau negara yang daratannya berbatasan dengan laut. Dalam sejarah kehidupan manusia (maupun negara-negara) pernah terjadi konflik antar negara yang bersumberkan pada masalah batas wilayah. Oleh karena itu, batas wilayah negara satu dengan yang lain harus tegas. Jika batas wilayah suatu negara tidak tegas, maka akan ada keinginan oleh negara lain untuk mengambil atau mengklaim batasan-batasan wilayah suatu Negara. Jika tidak ada kejelasan, hal tersebut akan dapat menimbulkan terjadi pertikaian antar negara yang dapat berujung menjadi sebuah konflik batas wilayah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan berkembang dan menjadi sebuah konflik yang berskala besar atau konflik senjata. Adanya masalah perbatasan dapat mengancam keamanan dan perdamaian Internasional yang dapat memberikan dampak tidak hanya pada negara yang sedang berkonflik tetapi pada dunia internasional juga. Pada hal ini menyangkut kedaulatan yang seringkali sifatnya tidak di negosiasikan (*non – negotiable*). konflik teritorial tergolong pertentangan yang paling sulit dipecahkan¹. Isu perbatasan jika terus dibiarkan akan menjadi masalah yang sangat kompleks. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika setiap Negara memiliki masalah mengenai perbatasan dengan negara tetangganya, terutama batas masing-masing negara saling mengambil, tumpang tindih sehingga tidak akan pernah ada akhirnya. Seperti pada kasus Laut Cina Selatan, konflik yang berawal dari kepentingan ekonomi yang melibatkan antar 6 negara yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei, China, Taiwan berkembang

¹Syamsiar Larasati II Analisis Isu Perbatasan Penyebab Utama Pecahnya Hubungan Negara Bertetangga, https://www.academia.edu/3670996/Analisis_Isu_Perbatasan_Penyebab_Utama_Pecahnya_Hubungan_Negara_Bertetangga diakses 23 april 2014 jam 9.06

menjadi seperti politik dan sosial. Masing-masing negara ini berargumen kalau sebagian wilayah laut cina selatan adalah wilayah kedaulatannya. Tidak mustahil jika konflik ini akan menimbulkan konflik terbuka yang menggunakan kekuatan militer .

Maka dari itu seperti yang kita ketahui batas wilayah negara ini bersambungan dan saling berdampingan dengan wilayah kedaulatan atau yurisdiksi yang berbeda. Kawasan landas kontinen ataupun zona ekonomi eksklusif sebagai wilayah yurisdiksi negara, tidak lazim disebut sebagai wilayah negara. Wilayah ini dapat saja disebut sebagai wilayah yurisdiksi sumber alam negara . Dari kutipan penjelasan masalah tersebut jelas membuktikan bahwa konflik mengenai isu perbatasan tak akan pernah habisnya, karena masing – masing Negara tidak ingin batas wilayah yang dimiliki oleh negara lain. Terlebih lagi jika wilayah tersebut memiliki hal penting baik dari segi Sumber daya alam (SDA), maupun historis, terutama Indonesia yang berbatasan langsung dengan banyak negara yang sudah pasti akan menjadi konflik perbatasan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki banyak negara tetangga yang semuanya memiliki perbatasan darat maupun laut secara langsung dengan Indonesia.

Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura juga memiliki permasalahan. Perbatasan laut Indonesia dan Singapura sebenarnya, sudah memiliki persetujuan sejak 25 Mei 1973. Meskipun demikian masih banyak masalah yang harus dirundingkan antara kedua negara, misalnya masih diperlukan penetapan Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen untuk daerah yang terletak kearah Barat melalui perjanjian trilateral dengan Malaysia. Permasalahan yang masih hangat antara Indonesia-Singapura adalah penetapan garis batas laut di segmen barat².

Permasalahan segmen barat ini muncul ketika Singapura ingin memperluas wilayahnya dengan cara reklamasi. Reklamasi dilakukan Singapura untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi. Jumlah populasi Singapura diperkirakan akan bertambah menjadi 6,9 juta di masa depan³. Perluasan daratan yang

² Kemenlu, Indonesia siap berunding kapan saja, Jakarta 2010, hal : 8, diakses melalui <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI%20September%202010.pdf>, diakses 23 april 2014 jam 9.34

³ *Ibid.*,

dilakukan oleh Singapura dengan menutup laut menjadi daratan dapat menggambarkan batas laut Indonesia Singapura. Seperti diketahui batas laut menurut Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dihitung dari bibir pantai terluar sejauh 12 mil. Menurut *the straits times*, Kementerian pembangunan nasional Singapura dalam laporan rancangan sumber tanah air, mengungkapkan proyek pengurukan laut akan dijalankan di Pulau Tekong, Pelabuhan Tuas dan Pulau Jurong dibagian timur dan barat Singapura. Sekitar 60 persen lahan baru akan digunakan untuk perumahan, taman, komunitas, sarana publik, dan komersial⁴. Perluasan dilakukan pada beberapa lokasi pantai Singapura. Perluasan wilayah daratan Singapura ini tentu akan menggeser bibir pantai ke arah laut sehingga kemungkinan akan terjadi pengaburan batas laut dengan Indonesia⁵. Tentunya reklamasi pantai Singapura akan memakan wilayah Indonesia terhitung 12 mil dari pantai Indonesia yang terdekat dengan Singapura.

Reklamasi pantai Singapura yang menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia kini menimbulkan masalah baru bagi hubungan bilateral kedua negara. Perluasan wilayah Singapura ini jelas akan mengganggu kesepakatan kedua Negara tentang batas wilayah yang masih dalam proses tarik ulur. Pemerintah Indonesia tak mau mengakui wilayah darat hasil reklamasi wilayah laut Singapura⁶. Penentuan titik-titik koordinat pada batas luas wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) antara dua pulau yang berdekatan⁷. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjanjiannya adalah garis batas laut wilayah Indonesia dan Laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautnya kurang dari 15 mil laut) adalah garis yang terdiri dari garis-garis yang ditarik dari titik koordinat. Namun, dikedua sisi barat dan timur batas laut wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum mempunyai perjanjian perbatasan. Wilayah itu merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura, dan

⁴ Reklamasi Pantai Singapura Melanggar Batas Wilayah Indonesia, diakses melalui <http://indonesianvoices.com/index.php/internasional/asia-tenggara/1424-reklamasi-pantai-singapura-melanggar-batas-wilayah-indonesia> 23 april 2014 jam 9.40

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Malaysia. Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun besar terdapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah besar terdapat wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut.

Hubungan dengan tetangga dekat kini menjadi lebih rawan konflik daripada hubungan dengan negara yang jauh. Pada zaman era Suharto dan PM Lee, hubungan kedua negara ini harmonis. Seiring dengan mundurnya kedua mantan kepala pemerintah dari masing-masing negara dan di iringin dengan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kedua negara, hubungan harmonis itu menurun kualitasnya. Berawal dari sengketa pasir, Indonesia memberhentikan ekspor pasir ke semua negara, termasuk ke negara Singapura. Larangan ekspor pasir yang dikeluarkan pemerintah ini sangat tepat, mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat mengancam keselamatan lingkungan dan eksistensi negara kita karena berubahnya peta wilayah RI. Pengerukan Pasir yang terus menerus dapat mengakibatkan berbagai kerawanan lingkungan yang mengancam keselamatan penduduk Indonesia, terutama di daerah pesisir pantai. Singapura adalah pengimpor pasir terbesar dari Indonesia. Hal ini dilakukan dengan lajunya tingkat industri konstruksinya sehubungan dengan proyek reklamasi pantainya .

Akibat reklamasi besar-besaran tersebut, perbatasan kedua negara mengalami perubahan yang berdampak sangat merugikan Indonesia. Reklamasi pantai-pantai di Singapura menyebabkan daratan negara kota itu bertambah 12 km ke arah perairan Indonesia, sedangkan wilayah perairan Indonesia berkurang 6 km. Tergerusnya wilayah perairan Indonesia diperparah dengan menyempitnya wilayah daratan Indonesia contohnya, beberapa Pulau kecil di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura tenggelam akibat eksplorasi pasir untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Luas wilayah Singapura bertambah hingga 697,2 km² dari luas wilayahnya pada 1960 yaitu 581,5 km². Berikut table perkembangan luas wilayah Singapura tahun 1960 sampai 2005 .

Tabel 1⁸
Perkembangan Luas Wilayah Singapura

TAHUN	LUAS WILAYAH (Km ²)	PENAMBAHAN LAHAN (Km ²)
1960	580	0
1966	581,5	1.5
1975	596,8	15.3
1985	620,5	39
1995	647,5	66
2005	699	117.5
Perkiraan Luas setelah Reklamasi	760	180

Sumber: "Mertlaga Pasir Demi Kedaulatan", Kompas, 17 Maret 2007

Ancaman akan hilangnya pulau Nipah dengan permasalahan Delimitasi perbatasan wilayah Indonesia dengan Singapura akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia, dalam perundingan batas maritime yang belum ditetapkan dengan Singapura yaitu disebelah barat selat Singapura (wilayah segmen barat). Seperti yang kita ketahui perjanjian perbatasan Indonesia Singapura pada tanggal 25 mei 1973 itu hanya menyepakati 6 titik wilayah di Segmen Selatan (*v-line*)⁹. Sedangkan wilayah timur sepanjang 28 mil dan wilayah barat sepanjang 14 mil belum terselesaikan. Sementara itu, Pulau Nipah yang terletak di wilayah segmen barat jika tenggelam jelas akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam perundingan bilateral pada tahun 2005 .

Indonesia terus mendesak Singapura untuk melakukan negosiasi. Tetapi Singapura terus menolak dengan berbagai macam alasan. Pada tahun 2007 ketua DPR, Agung Laksono mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya menarik Duta Besar Indonesia di Singapura sebagai protes terhadap pemerintah Singapura. Bukan hanya itu Menteri Koordinator Bidang politik, hukum dan keamanan Widodo A.S mengingatkan bahwa ekspor pasir dari kepulauan Riau untuk Singapura bisa menggeser garis perbatasan laut. Senada dengan hal itu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono melayangkan protes keberatan akan reklamasi

⁸ Mertlaga Pasir demi kedaulatan, kompas 17 maret 2007, diakses 23 april 2014 jam 9.44

⁹ *Ibid.*,

Singapura yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan¹⁰. Pada tahun 2008 Indonesia melakukan perundingan lagi hingga pada tahun 2009 tercapailah kesepakatan antara kedua Negara. Kesepakatan tersebut merupakan hasil penetapan garis batas laut wilayah kedua Negara di bagian barat Selat Singapura.

I.2. Rumusan Permasalahan

Masalah penetapan perbatasan Segmen Barat Singapura – Indonesia terjadi karena belum adanya kesepakatan bersama tentang garis batas laut Negara antara Indonesia dengan Singapura. Titik garis batas Teritori berpatok pada satu pulau yaitu nipah yang jika Negara Singapura melakukan perbesaran wilayah terus menerus akan mengganggu garis batas laut dan akibatnya akan mengakibatkan kerugian bergesernya garis batas laut dan mengakibatkan luas wilayah laut Indonesia menjadi berkurang dan menjadikan wilayah Singapura menjadi lebih meluas. Disini Indonesia mengecam sikap Singapura karena dianggap kurang menghormati kedaulatan Indonesia, karena telah melakukan perluasan wilayah hingga ke titik batas laut wilayah Indonesia.

Pada awal proses penyelesaian secara bilateralisasi melalui Diplomasi, Singapura sempat beberapa kali menolak (delapan kali menolak berunding) dengan Indonesia. Hingga pada akhirnya Singapura sepakat untuk melakukan perundingan secara Diplomasi setelah Indonesia melakukan penghentian ekspor pasir ke Negara Singapura. Karena impor pasir yang dilakukan Singapura sudah merusak pulau Nipah. Dengan diplomasi dan negosiasi yang cukup lama hingga 5 tahun. Maka hal tersebut menjadi menarik untuk di gambarkan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis akan membahas dan menjelaskan dengan jelas tentang “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menetapkan garis batas laut antara Indonesia-Singapura periode 2005 – 2009

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mengkaji kondisi wilayah perbatasan segmen barat Indonesia Singapura terkait dengan wilayah perbatasan laut Indonesia Singapura.

¹⁰ *Op.cit*, tabloid diplomasi

- b. Memahami upaya-upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menetapkan batas lautnya dengan Singapura

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu secara akademis dan secara praktis.

- a. Secara akademis, Penelitian ini Tentang Penetapan garis batas laut Indonesia – Singapura yang merupakan salah satu fokus kajian Hubungan Internasional (HI) dan dikelompokkan dalam ruang lingkup kajian Diplomasi dan Pengkajian Strategis ataupun mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengentahui tentang masalah penetapan perbatasan laut segmen barat Indonesia – Singapura, yang muncul sebagai wilayah yang strategis dan penting sehingga diperebutkan oleh Singapura. Dengan menganalisa proses penyelesaiannya dengan alur Upaya Diplomasi .
- b. Secara praktis memberikan pemahan mengenai Diplomasi pemerintah Indonesia terkait penetapan garis perbatasan laut Indonesia-Singapura. Selain itu juga dapat menambah wawasan tentang pengkajian strategis dan upaya pemerintah indonesia dalam menanganin masalah penetapan batas laut Segmen Barat Indonesia – Singapura selama tahun 2005 – 2009.

I.5. Tinjauan Pustaka

Masalah penetapan wilayah perbatasan segmen barat Indonesia – Singapura terjadi sejak adanya reklamasi pantai yang dilakukan Singapura untuk memperluas wilayah negaranya menjadi sebuah daratan yang besar. Tindakan yang dilakukan oleh Singapura telah melanggar batas wilayah laut antar Indonesia dan Singapura. Sehingga masalah ini menjadi masalah yang sangat krusial karena reklamasi pantai yang dilakukan Singapura dikhawatirkan akan mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia yaitu Pulau Nipah dan Pulau Karangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penetapan garis batas laut segmen barat antara Indonesia - Singapura.

Dalam sebuah jurnal mengenai “**batas wilayah laut indonesia dilihat dari hukum internasional**” menjelaskan bahwa kedudukan indonesia sebagai Negara kepulauan berkewajiban untuk menetapkan batas terluar dari kawasan laut yang berada dalam yuridiksi nasionalnya¹¹, dan dituangkan dalam peta yang memadai sebagaimana ditentukan dalam konvensi internasional di bidang hukum laut dan mendepositnya di lembaga deposit sesuai ketentuan konvensi internasional.

Dalam buku “ **Batas wilayah dan Situasi perbatasan indonesia**” karya **Poltak Partogi Nainggolan** menjelaskan tentang kondisi perbatasan Indonesia dengan Singapura. Dalam pembahasannya, disebutkan bahwa reklamasi pantai tidak akan mempengaruhi garis batas laut, karena batas suatu Negara diukur dari natural Island (daratan yang terbentuk secara alami) . Sedangkan daratan yang dibentuk dari hasil reklamasi tidak diukur. Meskipun selama ini diyakini titik batas pengukuran batas Negara adalah *natural island*, Pemerintah Indonesia juga seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap reklamasi pantai secara besar-besaran yang dilakukan Singapura selama ini. Dalam hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan sengketa batas wilayah antar kedua negara. Dikawatirkan Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan garis pangkal yang baru karena garis pangkalnya sudah tidak dapat di indentifikasi lagi. Mengingat masih ada dua titik koordinat penting yang menjadi dasar pernghitungan batas maritime kedua negara. Dalam hal ini kedua negara yaitu Indonesia Singapura masih memiliki perbedaan pendapat tentang batas wilayah Indonesia.

Dari Indonesia sebenarnya sudah memiliki UU No.7 tahun 1973 tentang penetapan garis batas laut wilayah Indonesia-Singapura. Tetapi dengan seiring perkembangan waktu UU No.7 ini tidak sesuai lagi mengingat UU yang lama masih mengacu pada Perpu No.4 tahun 1960, sementara itu Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS melalui UU No.17 tahun 1985. Dalam hal ini Singapura

¹¹ Poltak Partogi, *Batas wilayah dan Situasi perbatasan indonesia*, Jakarta 2004 diakses 23 april jam 10.01

masih menanyakan letak titik pangkal dasar hukum terluar Indonesia. Singapura berpendapat menurutnya, Pasal 2 Konvensi Chicago 1944 batas wilayah perairan memang mengacu pada UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia. Tetapi masalahnya Indonesia belum menentukan batas terluar perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS yang telah diratifikasi tersebut.

Dalam buku berjudul **“Sengketa Sipadan – Ligitan mengapa kita kalah”** yang ditulis oleh pengacara hukum yang bertaraf tingkat internasional yaitu O.C Kaligis. Terdapat bahasan dan tulisan mengenai Indonesia dan Malaysia memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Masalah dan cerita kepemilikan kedua pulau tersebut menjadi dasar sengketa kedua negara¹². Pengklaiman, negosiasi, diplomasi, kepentingan dalam negeri serta kedaulatan negara menjadi bahasan dalam tulisan yang disertai data-data dan fakta-fakta yang dikumpulkan serta dianalisa bersama tim asosiasinya tentang sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Munculnya permasalahan tersebut adanya kepentingan kedua negara antara Indonesia dengan Malaysia. Kepentingan ini sebetulnya adalah arti dari wilayah ataupun daerah pulau tersebut untuk dimiliki sebagai bagian dari wilayah kedua negara. Semenjak selesainya era konfrontasi, Indonesia dengan Malaysia sebetulnya dua negara tetangga yang mempunyai masalah semenjak Malaysia merdeka, kedua negara selalu mampu menutupi masalah-masalah kedua negara, yang dapat mengganggu hubungan baik dalam tingkat regional maupun Internasional. Padahal masalah sengketa kedua pulau tersebut kadang bersinggung dalam hal kepentingan-kepentingan kedua negara. Sengketa perbatasan tentang batas-batas negara ini berubah menjadi sengketa kepemilikan dan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ancaman kemungkinan lepasnya pulau – pulau terluar dari wilayah kedaulatan Indonesia yaitu hilang, lepas secara politik dan hukum, lepas secara ekonomi dan sosial dan luput dari pengawasan. Faktor – faktor tersebut disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, terpencilnya pulau – pulau tersebut sehingga sulit untuk dijangkau, serta kondisi masyarakatnya cenderung termarginal dan terisolir. Berdasarkan hal tersebut Indonesia dan Singapura melakukan negosiasi dan diplomasi secara

¹² O.C Kaligis, Sengketa Sipadan – Ligitan mengapa kita kalah, Jakarta 2005 diakses 23 april 2014 jam 10.10

bilateral untuk menentukan batas-batas kedua negara dan mengetahui batas teritori laut kedua negara. Meskipun awalnya Singapura menolak untuk melakukan negosiasi hingga beberapa kali, tetapi akhirnya pada putaran terakhir Singapura menyetujui untuk melakukan diplomasi dengan Indonesia.

Dari ketiga literatur di atas dapat diketahui bahwa penelitian di atas lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana batas laut jika ditinjau dari hukum laut internasional. Dalam literatur yang kedua, disinggung mengenai kondisi perbatasan Indonesia-Singapura. Dalam literature tersebut juga dijelaskan bahwa reklamasi pantai Singapura tidak akan mencaplok batas laut Indonesia. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan tentang hilangnya Sipadan-Ligitan dari wilayah Indonesia akibat kelalaian Indonesia yang kurang menjaga wilayahnya. Pada penelitian ini, lebih difokuskan kepada penetapan garis batas laut antara Indonesia-Singapura sebagai akibat dari reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Namun, demikian ketiga literature di atas memiliki persamaan dalam melihat batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

I.6. Kerangka Pemikiran

I.6.1. Diplomasi

KM. Panikar dalam bukunya *the principle and practice of diplomacy* menyatakan, diplomasi dalam hubungan dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain¹³. Sedangkan Ivo D. Duchacek berpendapat bahwa diplomasi biasanya di definisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu Negara dengan cara negosiasi dengan negara lain¹⁴. Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Seperti yang dikatakan oleh Berriedge mengenai definisi Diplomasi, yakni dijalankannya hubungan – hubungan internasional melalui negosiasi, propaganda dan berbagai cara damai lainnya¹⁵. Meningkatkan nilai – nilai kepentingan bersama dengan tujuan untuk memelihara perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional. Apabila cara – cara damai gagal untuk

¹³ KM. Panikar, *the principle and practice of diplomacy*

¹⁴ Ivo D. Duchacek, *Nations and Men: an introduction to internasional politics*

¹⁵ Berriedge, *Diplomacy: Theory and Practice*

memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pokok dari diplomasi adalah negosiasi. Negosiasi sendiri dilakukan untuk mengedepankan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dikerjakan dengan cara damai.

Wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura terkait dengan masalah kedaulatan Negara di beberapa pulau yang jaraknya sangat dekat dengan perbatasan Singapura – Indonesia menjadi aspek yang cukup krusial dan strategis. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan keamanan di wilayah tersebut, untuk meningkatkan keamanan tersebut Negara dapat mengambil tindakan – tindakan atau kebijakan inti Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan mereka secara ekonomi, politik dan militer.

I.6.2. Konsep Kepentingan Nasional

Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain¹⁶. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi ekonomi, politik, social, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap *survive*. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan factor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negara. Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek seperti ekonomi, ideology, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas¹⁷.

Dalam hal ini yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah meningkatkan keseimbangan

¹⁶ T.May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116

¹⁷ Daniel S. Papp, *Contemporary international relations : frameworks for understanding*

kerjasama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri dan sebagainya . Dalam hal ini kepentingan Indonesia adalah mempertahankan wilayah batas laut Negara Indonesia dengan cara melakukan negosiasi dengan negara Singapura. Tetapi Singapura selalu menolak untuk melakukan Diplomasi. Kaitnya dengan teori dan kasus yang saya angkat adalah Kepentingan Indonesia dalam hal ini adalah mempertahankan titik batas laut agar Indonesia tidak kehilangan sebagian wilayahnya dengan mempatenkan garis batas teritori segmen barat .

I.6.3. Konsep Perbatasan

Perbatasan menurut Karl Haushofer, berhubungan dengan perluasan wilayah menurutnya perbatasan mempunyai peranan penting, karena ia menentukan bentuk suatu negara, membatasi gerakan manusia termasuk kegiatannya di bidang ekonomi¹⁸. Perbatasan dapat berfungsi sebagai barrier. Wilayah perbatasan atau wilayah atau zone perbatasan adalah bagian wilayah suatu negara yang letaknya berbatasan dengan wilayah negara lain. Wilayah perbatasan ini bersifat peralihan . Nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan ini hampir bersamaan dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan di seberangnya. Jadi, wilayah perbatasan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu wilayah perbatasan bagian dalam dan wilayah perbatasan bagian luar. Kedua wilayah tersebut saling mempengaruhi. Kekuatan dari pengaruh wilayah yang satu terhadap lainnya. dalam kasus ini teori perbatasan yang di ambil adalah tentang zona laut yang menghubungkan Singapura dan Indonesia. Ada 3 zona yang harus dipahami yaitu :

- a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batanya 200 mil laut dari garis pantai . Dalam wilayah itu, negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. Negara pantai yang bersangkutan berhak

¹⁸Karl Haushofer, *The world of General Haushofer*

menangkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE-nya.

- b. Batas Laut Teritorial Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 12 mil dari garis pantai. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara) . Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dan ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut territorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun dibawah permukaan laut.
- c. Batas Zona Landas Kontinen (*Continental Shelf*) adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua) kedalamannya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu jauh 200mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landa kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memangaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai.

1.7. Alur pemikiran



1.8. Asumsi

Dalam mengatasi masalah perbatasan antara Indonesia dan Singapura demi mencegah terjadinya kerusakan pantai terus menerus maka penulis memiliki asumsi. Kemungkinan wilayah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, terutama beberapa pulau seperti pulau nipah dan pulau karangakan menghilang jika terjadi pengerukan pasir terus menerus. Maka membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah terkait, mengingat kondisi beberapa pulau tersebut sangat rawan terjadinya abrasi pantai dan menimbulkan ancaman menghilangnya pulau – pulau tersebut. Oleh karena itu dengan adanya masalah ini pihak Indonesia mengupayakan adanya pertemuan untuk membicarakan hal tersebut dengan upaya diplomasi.

1.9. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini maka penulis akan menggunakan teknik penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti seperangkat kondisi ataupun peristiwa pada kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena keadaan tertentu yang terjadi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta

hubungannya. Penulis mencoba menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan segmen barat Indonesia dan Singapura.

Sumber data penelitian digunakan yaitu penelitian adalah kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, majalah dan beberapa kajian pemerintahan yang membahas tentang perbatasan wilayah Indonesia dan Singapura sebagai referensi dalam penelitian ini. Disamping itu penulis juga menggunakan data dari wawancara. Data penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah data penelitian kualitatif yakni penulis mencoba mengolah data-data yang sebelumnya telah membahas permasalahan perbatasan wilayah.

1.9.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer yang merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih dan dianggap berkompeten dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui artikel surat kabar dan situs internet.

1.9.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*), artikel jurnal, artikel surat kabar, artikel majalah dan beberapa kajian pemerintahan yang membahas tentang perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Singapura sebagai bahan referensi dalam Penelitian ini. Penulis memperoleh sumber – sumber tersebut dari hasil penelusuran ke beberapa perpustakaan yakni perpustakaan fisik UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Depok, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri. Selain menelusuri beberapa perpustakaan penulis juga mengunjungi instansi pemerintah seperti Kementerian Pertahanan bagian Dirjen Wilayah Pertahanan untuk mendapatkan beberapa hasil kajian penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah

dan juga beberapa dokumen – dokumen resmi pemerintah serta mencari sumber – sumber artikel – artikel yang terkait dengan permasalahan.

1.10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini penulis membagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub bab sistematikan penulis membagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematikan penulisan ini dibagi menjadi bab yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang kasus yang akan di bahas, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, asumsi. Metode penelitian dan sistematika penulisan diharapkan bab ini dapat memberikan gambar jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB II: PERMASALAHAN PERBATASAN INDONESIA – SINGAPURA

Menjelaskan tentang letak permasalahan yang terjadi diperbatasan laut segmen barat Indonesia – Singapura, dan kepentingan Indonesia serta reklamasi pemerintah Singapura terhadap perbatasan Indonesia – Singapura.

BAB III: UPAYA INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS LAUT SEGMENT BARAT DENGAN SINGAPURA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tindakan pemerintah dalam menangani kasus perbatasan wilayah laut segmen barat ini ..

BAB IV: KESIMPULAN

Pada bagian menjelaskan hasil dari keseluruhan penjelasan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang penulis angkat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN